

KONSISTENSI KEBIJAKAN EKONOMI DALAM HUKUM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN SEKTOR USAHA DI INDONESIA

Sri J. Anggun Bandu¹, Delma Iren Bandu²

¹Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. anggunbandusri@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. delmabandu@gmail.com

Abstract: In the context of legal policy in Indonesia, consistency in economic policy and public welfare is a major concern in supporting business sector growth. This study explores two main approaches in legal policy: the public welfare approach, which focuses on improving the overall standard of living of the community, and the business sector growth approach, which emphasizes the distribution of opportunities and the protection of individual rights. The methodology used is qualitative with a descriptive-analytical approach, including literature studies, legal document analysis, and data analysis. The results of the study show that although various policies have been implemented to improve public welfare, challenges remain, such as a lack of coordination between institutions and limited budgets. These two approaches complement each other, whereby effective policies must be able to integrate the principles of justice and economic growth. This study concludes that the realization of justice and business sector growth in Indonesia needs to be carried out through efforts to distribute resources evenly and pay attention to disadvantaged groups in society, in order to create more equitable and sustainable welfare.

Keywords: Economic Policy Consistency, Community Welfare, Business Sector Growth, Law, Indonesia.

How to Site: Sri J. Anggun Bandu, Delma Iren Bandu. (2025). Konsistensi Kebijakan Ekonomi Dalam Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Sektor Usaha Di Indonesia. Honeste Vivere, 36 (1), pp 14-23. DOI 10.55809/hv.v36i1.607

Introduction

Ketika kita membahas tentang konsistensi kebijakan ekonomi, hal ini menjadi sangat penting dalam konteks analisis hukum dan dampaknya terhadap pertumbuhan sector usaha. Konsistensi dalam kebijakan ekonomi dapat mencerminkan stabilitas dan ketepatan arah yang diambil oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Implikasi dari konsistensi ini dapat dirasakan secara langsung dalam sector usaha, di mana kepastian dan prediktabilitas menjadi faktor krusial dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹ Kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan hukum. Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa “kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai melalui sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia dan distribusi yang adil atas sumber daya ekonomi.”² Peran hukum adalah menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan sector usaha yang inklusif. Menuurut John Rawls bahwa “prinsip keadilan adalah dasar dari setiap

¹ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, 2012, hlm 24-26.

² Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 23.

kebijakan yang bertujuan mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan sosial.” Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial harus menjadi prioritas dalam pembangunan hukum.

Dalam konteks hukum, konsistensi kebijakan ekonomi juga memberikan landasan yang kokoh bagi berbagai transaksi bisnis dan investasi. Dengan adanya kejelasan dan konsistensi dalam kebijakan ekonomi, pelaku usaha dapat merencanakan langkah-langkah bisnisnya dengan lebih baik, tanpa adanya ketidakpastian yang dapat menghambat aktivitas ekonomi. Dampak positif dari konsistensi kebijakan ini juga dapat terlihat dalam peningkatan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan sektor usaha secara keseluruhan.³ Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan konsistensi dalam merumuskan kebijakan ekonomi, baik dari segi substansi maupun implementasinya. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa pertumbuhan sektor usaha akan semakin stabil dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi investasi dan perkembangan ekonomi.

Dalam sistem hukum modern, terdapat perdebatan yang terus berlanjut mengenai bagaimana hukum dapat dan harus berfungsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha.⁴ Dua pendekatan utama yang sering muncul dalam diskusi mengenai kesejahteraan adalah pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pendekatan pertumbuhan sektor usaha. Kedua pendekatan ini memiliki tujuan yang tampaknya sejalan, yaitu menciptakan tatanan sosial yang lebih baik dan adil, tetapi mereka sering kali menekankan aspek yang berbeda dalam proses legislasi dan kebijakan *public*.

Pendekatan kesejahteraan masyarakat umumnya berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Ini dapat melibatkan peningkatan ekonomi, akses pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial.⁵ Pandangan ini mendukung kebijakan-kebijakan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi, distribusi sumber daya, dan pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya diharapkan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, pendekatan pertumbuhan sektor usaha lebih menekankan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat, terutama yang rentan, mendapatkan hak yang adil dan setara dalam distribusi kekayaan, kesempatan, serta penghargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pertumbuhan sektor usaha sering kali terkait dengan perlindungan hak

³ Siti Komariyah, *Dampak Investasi Kinerja Ekspor dan Inflasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia; Analisis Data Panel*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Surabaya, 2015. hlm 5.

⁴ Gustav Radbruch dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 23.

⁵ Kemenko, [https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial#:~:text=Untuk%20program%20bantuan%20sosial%20regular,Pangan%20Pemerintah%20\(CPP\)%20Bera.](https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial#:~:text=Untuk%20program%20bantuan%20sosial%20regular,Pangan%20Pemerintah%20(CPP)%20Bera.) (diakses, 20:23/18/11/2024)

asasi manusia, kesetaraan gender, serta upaya menghapus diskriminasi dan ketidakadilan struktural.

Perdebatan antara kedua pendekatan ini sering kali muncul dalam konteks pembuatan kebijakan hukum. Apakah prioritas seharusnya diberikan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum ataukah pada upaya memperbaiki kesenjangan social yang ada? Bagaimana hukum dapat berperan dalam menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak kelompok minoritas atau masyarakat miskin? Di Indonesia, perdebatan ini menjadi sangat relevan mengingat adanya komitmen konstitusional terhadap kesejahteraan umum serta pertumbuhan sektor usaha. Pasal 33 UUD 1945, misalnya, menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional, sementara Pasal 28I UUD 1945 menegaskan perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk mendapatkan pertumbuhan sektor usaha. Pertanyaannya, apakah kedua tujuan ini dapat dicapai secara bersamaan, ataukah salah satu harus diprioritaskan? Dalam penelitian ini, kami akan mengeksplorasi dua pendekatan ini, menguraikan prinsip-prinsip dasar masing-masing, serta menganalisis bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha. Dengan memahami dinamika kebijakan ekonomi ini, diharapkan dapat ditemukan jalan tengah yang optimal bagi perkembangan hukum dan kebijakan di Indonesia. Penulisan ini mengkaji perbandingan dua pendekatan fundamental dalam kebijakan hukum ekonomi di Indonesia: kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha. Permasalahan utama yang diangkat adalah: Apa perbedaan mendasar antara pendekatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan sektor usaha dalam konteks pembuatan kebijakan hukum, serta bagaimana kedua pendekatan ini diterapkan dalam sistem hukum dan kebijakan di Indonesia, dan apa implikasinya bagi masyarakat? Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tiga tahapan utama, yaitu: pertama, Studi Literatur mendalam terhadap konsep dan dokumen hukum nasional maupun internasional; kedua, Analisis Dokumen Hukum Indonesia, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan; dan ketiga, Analisis Data yang akan berfokus pada deskripsi keadaan dan perbandingan efektivitas serta dampak kedua pendekatan dalam konteks kebijakan hukum di Indonesia.

Discussion

Dialektika Teoretis: Kesejahteraan vs Pertumbuhan Sektor Usaha

Pendekatan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan hukum ekonomi di Indonesia fokus pada peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang secara kolektif. Fokus utama dari pandangan ini adalah bagaimana kebijakan mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara. Secara filosofis, pendekatan ini meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi harus menjadi sarana bagi distribusi sumber daya yang merata agar kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh.⁶ Sebaliknya, pendekatan pertumbuhan sektor usaha menekankan pada distribusi kesempatan dan perlindungan hak-hak individu dalam aktivitas ekonomi. Fokusnya lebih spesifik pada upaya memastikan kelompok rentan mendapatkan hak yang adil dan setara dalam distribusi kekayaan. Sektor usaha dipandang sebagai mesin penggerak yang memerlukan perlindungan hak asasi manusia dan penghapusan diskriminasi struktural agar dapat berfungsi secara optimal.⁷

Perdebatan antara kedua pendekatan ini sering kali muncul dalam konteks pembuatan kebijakan hukum di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah prioritas harus diberikan pada pertumbuhan ekonomi makro atau pada perbaikan kesenjangan sosial yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pembuat kebijakan untuk menemukan titik keseimbangan yang ideal bagi perkembangan hukum nasional.⁸ Dalam perspektif hukum modern, pendekatan kedua ini sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan tatanan sosial yang adil dan lebih baik. Perbedaannya terletak pada aspek yang ditekankan dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik. Kebijakan yang efektif harus mampu mengintegrasikan prinsip keadilan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi secara harmonis.⁹

Prinsip keadilan, menurut John Rawls, merupakan dasar dari setiap kebijakan yang bertujuan mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa aspek ekonomi dan sosial harus menjadi prioritas yang setara dalam pembangunan hukum di Indonesia.¹⁰ Tanpa landasan keadilan, pertumbuhan sektor usaha hanya akan merugikan segelintir pihak dan mengabaikan hak dasar manusia.

Frans Magnis Suseno juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai melalui sistem hukum yang memberikan perlindungan hak dasar. Distribusi yang

⁶ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*, Jurnal UNPAD, Bandung, 2010, hlm 42-43.

⁷ Hidayat, R, *Peran Sektor Usaha dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, vol. 8, no. 2, 2021, hlm 88-100.

⁸ S. Hermawan, *Keadilan dalam Perspektif Hukum*, garuda kemendikbud Artikel Hukum dan Keadilan, Jakarta, 2023, hlm 27.

⁹ Rachbini, D, *Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2020, hlm 45-61

¹⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, 1971.

adil atas sumber daya ekonomi menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan tersebut.¹¹ Oleh karena itu, hukum memiliki peran vital sebagai landasan bagi pertumbuhan sektor usaha yang inklusif dan merata. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu lahir dari rasionalitas semata, tetapi juga dipengaruhi oleh atmosfer sosial dan norma dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar secara sinergis: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹² Nilai ketiga ini harus mendapatkan proporsi yang seimbang dalam setiap produk hukum maupun penegakan hukum di lapangan. Selain itu, hukum yang baik harus memuat prinsip keinginan, keadilan, dan demokrasi. Keadilan diartikan sebagai keinginan tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang seharusnya diterima.¹³ Peran hukum adalah mewujudkan ide keadilan tersebut ke dalam bentuk konkret yang bermanfaat bagi hubungan antarmanusia.

Konsistensi Kebijakan Ekonomi dan Kepastian Hukum

Konsistensi kebijakan mencerminkan stabilitas perekonomian dan menekankan arah pemerintah dalam merumuskan regulasi yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Hal ini sangat penting karena kepastian dan prediktabilitas merupakan faktor krusial dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor usaha yang berkelanjutan. Pelaku usaha membutuhkan kejelasan untuk merencanakan langkah bisnis jangka panjang tanpa hambatan.¹⁴ Dalam sistem hukum, konsistensi kebijakan memberikan landasan kokoh bagi berbagai transaksi bisnis dan investasi. Kejelasan regulasi akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Sebaliknya, kebijakan yang sering berubah atau tidak konsisten akan menimbulkan risiko yang merugikan iklim investasi secara keseluruhan.¹⁵

Pemerintah memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan konsistensi ini, baik dalam substansi maupun implementasinya. Pertumbuhan sektor usaha yang stabil dan berkelanjutan hanya dapat tercipta dalam lingkungan bisnis yang kondusif. Konsistensi inilah yang akan menarik investasi lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara menyeluruh.¹⁶ Di Indonesia, komitmen terhadap kesejahteraan umum dan pertumbuhan sektor usaha telah diatur secara konstitusional. Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi nasional. Sementara itu, Pasal 28I UUD 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk mendapatkan pertumbuhan dalam sektor ekonomi.

¹¹ Frans Magnis Suseno, *Op.Cit*, hlm. 4

¹² Gustav Radbruch dalam S. Hermawan, *Op. Cit.* , hlm. 12.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Siti Komariyah, *Op.Cit*, hlm. 5-6

¹⁵ Hartono, D., & Rachmawati, R, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2018, hlm 253-270.

¹⁶ Rachbini, D., *Op. Cit.*

Sinkronisasi antara kedua pasal tersebut mengharuskan pemerintah untuk tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan sektor usaha harus diarahkan untuk mendukung pemerataan sumber daya agar kelompok lemah dapat diuntungkan dari kemiskinan.¹⁷ Hal ini penting agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.

Implementasi Tantangan Sektoral dan Hambatan

Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, tantangan dalam penerapan kebijakan kesejahteraan masih cukup besar. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga pemerintah yang sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan yang artinya terjadi tumpang tindih dalamnya. Dampaknya adalah inefisiensi dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan untuk kesejahteraan rakyat. Selain koordinasi, kegagalan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat menjadi hambatan bagi partisipasi publik yang aktif. Tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal dan partisipatif.¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya jarak antara penyusunan kebijakan di tingkat otoritas dengan pemahaman di lapangan.

Kendala anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi pelaksanaan kebijakan skala besar. Program pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial membutuhkan pendanaan yang konsisten untuk mencapai targetnya.¹⁹ Tanpa anggaran yang mencukupi, kebijakan yang baik secara substansi hukum hanya akan menghentikan tataran dokumen tanpa dampak nyata. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan upaya koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah serta sosialisasi yang lebih luas. Peningkatan anggaran juga harus menjadi prioritas demi menjamin keberlangsungan program peningkatan kesejahteraan rakyat.²⁰ Dengan langkah-langkah perbaikan ini, tantangan implementasi dapat diminimalisir untuk mencapai tujuan yang adil dan makmur.

Secara politik, keadilan ekonomi di Indonesia sering kali menjadi medan pertarungan kekuatan yang saling mendominasi. Masalah struktural kekuasaan sering kali memastikan ketidakadilan tetap berlangsung dalam sistem ekonomi.²¹ Kelompok tertentu dapat menguasai sebagian besar hasil kerja masyarakat, sementara kelompok miskin tetap terpinggirkan akibat ketidakadilan struktural tersebut.

¹⁷ Lukman Hakim Piliang, *UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional*, Public Administration Journal Vol. 8 No. 1, 2024, hlm 1-3

¹⁸ Kompas, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/20/survei-kepemimpinan-nasional-tantanganmenguatkan-kesejahteraan-sosial>, (diakses, 20:02/18/11/2024)

¹⁹ Kemenkopmk, "Ragam Upaya Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan", <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/19TAHUN2003UUPenj.htm>, (diakses, 20:00/18/11/2024)

²⁰ Ibid.

²¹ Frans Magnis Suseno, *Op. Cit*, hlm.6

Implikasi Kebijakan Terhadap Sektor Usaha dan Masyarakat

Implementasi pertumbuhan sektor usaha berdampak langsung dalam mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Pembagian sumber daya yang adil memungkinkan seluruh anggota masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan.²² Hal ini menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis dan adil bagi seluruh warga negara.

Penerapan prinsip keadilan dalam sektor usaha juga berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas sosial secara nasional. Dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap individu, potensi konflik dan ketegangan sosial dapat diminimalisir.²³ Masyarakat merasa dihargai ketika hukum menjamin kesetaraan akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan kehidupan sosial lainnya. Lebih jauh lagi, pertumbuhan sektor usaha yang adil memungkinkan pengembangan potensi individu secara maksimal. Akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan merupakan kunci dalam menghasilkan individu yang kompetitif dan berkualitas.^[^21] Individu yang berkualitas inilah yang nantinya akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan negara.

Program jaminan ekonomi menjadi salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan peningkatan kesejahteraan. Jenis program seperti jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor usaha. Hal ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengabaikan keamanan sosial bagi pelakunya. Pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui UMKM, BUMDes, dan pelatihan bagi petani, memiliki manfaat besar bagi pembangunan tingkat desa.²⁴ Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta sangat diperlukan agar program pemberdayaan ini berjalan efektif. Jika pemberdayaan ini berjalan baik, maka kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara berkelanjutan.

Aspek kesehatan mental juga mulai mendapat perhatian sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial. Masyarakat memerlukan kenyamanan mental untuk dapat menikmati hidup dan tetap produktif dalam sektor usaha. Penanganan terhadap gangguan kecemasan dan depresi menjadi relevan dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat secara holistik. Bagi kelompok penyandang cacat, ketersediaan panti rehabilitasi sosial menjadi wadah penting untuk bersosialisasi dan mendapatkan haknya. Keberadaan wadah ini memastikan bahwa pertumbuhan sektor usaha juga mencakup inklusivitas bagi kelompok yang kurang beruntung.²⁵

Keadilan sosial menuntut perhatian khusus terhadap kelompok marginal agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang diinginkan. Secara operasional, membangun pertumbuhan sektor usaha berarti menciptakan struktur yang memungkinkan

²² Hidayat, R., *Op. Cit*, hlm. 10

²³ S. Hermawan, *Op. Cit*, hlm. 5

²⁴ Rachbini, D., *Op. Cit*, hlm. 17

²⁵ Ibid

terlaksananya keadilan itu sendiri. Keadilan tidak boleh dipandang secara statistik, melainkan harus mengikuti perkembangan kondisi kehidupan masyarakat dan struktur kekuasaan.²⁶ Semua tindakan yang bertujuan menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan yang adil. Sesuai dengan pandangan utilitarian, hukum harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang terbanyak. Dalam konteks Indonesia, hal ini diwujudkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar modal pertumbuhan, tetapi juga pemberdayaan modal manusia. Transformasi ekonomi hanya akan berhasil jika hukum mampu menjembatani kepentingan korporasi dengan kebutuhan rakyat kecil.

Terakhir, konsistensi antara teori hukum dan praktik kebijakan adalah kunci menuju negara kesejahteraan (*welfare state*). Indonesia tidak boleh hanya terjebak dalam hasrat globalisasi neoliberal tanpa memperkuat fondasi ekonomi domestik yang berkeadilan.²⁷ Kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjalankan amanat konstitusi secara murni dan konsekuen adalah harga mati bagi masa depan bangsa. Kesimpulannya, keadilan dan pertumbuhan sektor usaha di Indonesia memerlukan upaya pemerataan sumber daya yang serius. Perhatian terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung harus ditingkatkan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Sinergi antara kebijakan ekonomi yang konsisten dan instrumen hukum yang adil menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

²⁶ John Rawls, *Op. Cit*, hlm. 9

²⁷ Edi Suharto, *Op. Cit*, hlm.

Conclusion

Dari seluruh rangkaian analisis yang telah dibahas, kesimpulannya bahwa mengharmonisasikan keadilan sosial dengan ambisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia bukanlah persoalan teknis regulasi semata, melainkan sebuah tantangan fundamental negara hukum yang sangat berlapis. Kita harus jujur mengakui bahwa keadilan tidak akan pernah terwujud hanya melalui pertumbuhan angka statistik di sektor usaha jika tidak dibarengi dengan keberanian hukum untuk melakukan redistribusi kekayaan secara nyata. Keadilan, dalam pandangan yang lebih manusiawi, adalah sebuah komitmen moral yang harus dijaga tanpa henti. Artinya, hukum tidak boleh hanya menjadi pelayan bagi kepentingan investasi, tetapi harus menjadi pelindung bagi mereka yang paling rentan. Kebijakan ekonomi baru bisa kita anggap "adil" apabila setiap keputusan yang diambil pemerintah benar-benar ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyat banyak, bukan sekadar memfasilitasi akumulasi modal di segelintir kelompok. Hubungan antara pertumbuhan sektor usaha dan kesejahteraan masyarakat harus dipandang sebagai dua sisi mata uang yang sama. Jika kita membiarkan hamparan sosial terus melebar, maka pondasi ekonomi kita sebenarnya sedang rapuh. Oleh karena itu, pertumbuhan sektor usaha di Indonesia wajib mengedepankan prinsip inklusivitas di mana penguatan ekonomi skala besar harus berjalan seiring dengan pengentasan kemiskinan di tingkat akar rumput. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan hukum ekonomi kita bukanlah seberapa banyak investasi yang masuk, namun seberapa mampu hukum tersebut memberikan apa yang menjadi hak setiap warga negara secara paksa. Untuk membenahi ketidaksinkronan kebijakan ekonomi di masa mendatang, pemerintah harus segera menanggalkan ego sektoral dan beralih ke orkestrasi regulasi yang lebih terpadu agar tidak ada lagi aturan yang saling tumpang tindih. Setiap kebijakan baru wajib melewati uji inklusivitas untuk memastikan bahwa penguatan sektor usaha tidak justru memicu ketimpangan, melainkan benar-benar berpihak pada pemberdayaan kelompok masyarakat kecil dan UMKM. Selain itu, reformasi struktural harus menyentuh akar masalah kemiskinan dengan menjamin kemudahan akses sumber daya bagi mereka yang lemah, sekaligus tetap menjaga transparansi dan partisipasi publik dalam setiap penyusunan rancangan hukum. Pada akhirnya, konsistensi antara mandat konstitusi dan praktik di lapangan adalah kunci agar hukum ekonomi kita tidak sekadar mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan yang nyata dan dampak bagi seluruh lapisan rakyat.

References

- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Frans Magnis Suseno, 2001, *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Afifah Satrianty dan Nadia Maulisa, *Peran Badan Bank Tanah Sebagai Land Manager Dikaitkan Dengan Fungsi Sosial atas Tanah*, UNES Journal of Swara Justisia, 2024, Jakarta.
- Edi Suharto, 2010, *Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia: Antara Hasrat dan Jerat Globalisasi Neoliberal*, Jurnal UNPAD, Bandung
- Hartono, D., & Rachmawati, R, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Hidayat, R, 2021, *Peran Sektor Usaha dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Ekonomi, vol. 8, no. 2.
- John Rawls. 1971, "A Theory of Justice." Harvard University Press.
- Lukman Hakim Piliang, 2024, *UMKM Penggerak Roda Perekonomian Nasional*, Public Administration Journal Vol. 8 No. 1.
- Rachbini, D, 2020, *Kebijakan Ekonomi untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- Siti Komariyah, 2015, *Dampak Investasi Kinerja Ekspor dan Inflasi dalam Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia; Analisis Data Panel*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Surabaya.
- S. Hermawan, 2023, *Keadilan dalam Perspektif Hukum*, garuda kemendikbud Artikel Hukum dan Keadilan, Jakarta.
- [https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraansosial#:~:text=Untuk%20program%20bantuan%20sosial%20regular,Paingan%20Pemerintah%20\(CPP\)%20Beras.\(20:23/18/11/2024\).](https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraansosial#:~:text=Untuk%20program%20bantuan%20sosial%20regular,Paingan%20Pemerintah%20(CPP)%20Beras.(20:23/18/11/2024).)
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/19TAHUN2003UUPenj.htm>, (20:00/18/11/2024)
- <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/02/20/survei-kepemimpinan-nasional-tantangan-menguatkan-kesejahteraan-sosial>, (20:02/18/11/2024).